PNS – TPP

2025

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 1, BD 2025/NO. 1, 27 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diperlukan pemberian tambahan penghasilan yang berkeadilan, proporsional, dan berbasis kinerja guna mendorong semangat serta profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 34 Tahun 2011; PERMENPAN RB No. 39 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERBUPKAB. KARAWANG No. 81 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBUPKAB. KARAWANG No. 400 Tahun 2023; PERBUPKAB. KARAWANG No. 84 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip dan parameter pemberian TPP, kriteria pemberian TPP, pemberian dan pengurangan TPP, penganggaran, verifikasi dan validasi serta pembayaran, pejabat pelaksana tugas, alih tugas PNS dan alih status cpns, TPP bulan 13 dan TPP thr, cuti pegawai, tim pelaksanaan TPP ASN, serta ketentuan lain-lain.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 443 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 443), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran I : 1 hlm
- Lampiran II : 1 hlm
- Lampiran III : 1 hlm